

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/140/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang

- a. bahwa saudara(i) **dr. SUHRAWARNI, Sp.PD. NIP. 198312212010012024** Jabatan Dokter Ahli Madya, Pangkat/Golongan Ruang Pembina /(IV/a) berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2474 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 16 Agustus 2024;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - 4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

FUNGSIONAL DOKTER

KESATU

Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2025 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri

Sipil:

Nama : **dr. SUHRAWARNI, Sp.PD.**NIP : **198312212010012024**

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Pembina / (IV/a) / 01 - 10 - 2023

Unit Kerja : RSUD Hajjah Andi Depu

Dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya dengan angka kedit sebesar 132,661 (Seratus

tiga puluh dua koma enam enam satu)

KEDUA : Saudara

Saudara (i) dr. SUHRAWARNI, Sp.PD dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Dokter.

KETIGA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan

- 1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- 3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 11 April 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H Rangkat^o Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007